



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 35 /2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 963/537/I/BPKAD/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Usulan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran dan BPP Tahun 2025;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dianggap cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas kebendaharaan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib mengentry seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya pada Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEENAM : Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-buku sebagai berikut:
- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pembantu Bank;
 - c. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - d. Buku Pembantu Pajak;
 - e. Buku Pembantu Panjar; dan
 - f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.
- KETUJUH : Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**
NOMOR : 188.45/ 35 /2025
TANGGAL : 3 Februari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

No	S K P D	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	1 Nama : NING SULASMI, S. S.A.P NIP : 19770901 200701 2 016 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Aset
		2 Nama : DEDI ASANDI JAYA, S.Pt NIP : 19781216 200701 1 005 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Akuntansi Pelaporan
		3 Nama : BENI SUDARMONO NIP : 19720319 200604 1 020 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perbendaharaan
		4 Nama : MUSLIM NIP : 19821210 200604 1 017 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Anggaran
		5 Nama : MURSIAH NIP : 197202052006042000 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat

P. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN